



PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK

KEPUTUSAN
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK

NOMOR 002.2 TAHUN 2012

TENTANG

POKJA PEMBENTUKAN PANWASLUCAM
DI KABUPATEN DEMAK

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK

Menimbang : a. bahwa seluruh proses pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2013, harus berpedoman kepada ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tersebut, khususnya dalam rangka pelaksanaan Pemilu tersebut;

b. bahwa untuk maksud tersebut perlu dibentuk Pokja Pembentukan Panwaslucam di Kabupaten Demak yang ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Demak.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

2. Undang –Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang –Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;

4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;

5. Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum ;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;

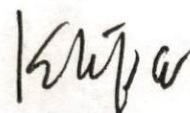
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pedoman Kerjasama Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Demak.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Pokja Pembentukan Panwaslucam Pemilihan Umum di Kabupaten Demak sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA bertugas untuk Pembentukan Panwaslucam di Kabupaten Demak;
- KETIGA : Dalam Melaksanakan tugasnya tim sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA bertanggung jawab Kepada Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Demak;
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
Pada tanggal 19 Nopember 2012

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK
KETUA



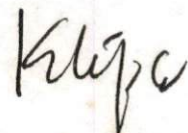
KHOIRUL SALEH, S.Sos, MH

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 002.2 Tahun 2012
TANGGAL : 19 November 2012

POKJA PEMBENTUKAN PANWASLUCAM
KABUPATEN DEMAK TAHUN 2012

NO	NAMA	UNSUR INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4	5
1.	KHOIRUL SALEH, S.Sos, MH	PANWASLU	KETUA	
2.	YANTO MULYANTO, S.Sos, MM	PANWASLU	SEKRETARIS	
3.	JENI FARIADHIE, ST, M.Si	PANWASLU	ANGGOTA	
4.	ULIN NUHA, SH, MH	PANWASLU	ANGGOTA	
5.	ARYO SOEBAJOE, S.Sos	PANWASLU	ANGGOTA	
6.	Y. CONDRON SEPUTRO	PANWASLU	ANGGOTA	
7.	SISWANTO	PANWASLU	ANGGOTA	
8.	ALIK FAJARI	PANWASLU	ANGGOTA	

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK
KETUA



KHOIRUL SALEH, S.Sos, MH